



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 17 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

## Perjanjian Kawin Dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk)

Novea Elysa Wardhani<sup>1</sup>, Elin Sudiarti<sup>2</sup>, Claudia Yuni Pramitha<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email: [noveaelysawardhani@gmail.com](mailto:noveaelysawardhani@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email: [elin@law.upr.ac.id](mailto:elin@law.upr.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email: [claudiayuni96@gmail.com](mailto:claudiayuni96@gmail.com)

Corresponding Author: [elin@law.upr.ac.id](mailto:elin@law.upr.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Marriage is a form of permanent relationship, which is carried out by a man and a woman, recognized as legitimate by the community concerned based on the applicable marriage regulations. Before entering into a marriage, the prospective husband and prospective wife can make a marriage agreement, which regulates the assets obtained before marriage, as well as the assets obtained after marriage. The assets obtained after marriage are related to the inheritance rights given to the heirs in the marriage. Indeed, the marriage agreement made must not conflict with the applicable positive law. If the marriage agreement is made not in accordance with the provisions of positive law, then the marriage agreement has no legal force if in the future there is a dispute between the parties related to the marriage.*

**Keywords:** *Decision Analysis; Marital Agreement; Inheritance Dispute.*

**Abstrak:** Perkawinan merupakan sebuah bentuk hubungan bersifat permanen, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan didasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri dapat membuat suatu perjanjian kawin, yang mengatur mengenai harta yang diperoleh sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh setelah perkawinan. Harta yang diperoleh setelah perkawinan, berkaitan dengan hak mewaris yang diberikan kepada ahli waris dalam perkawinan tersebut. Sejatinya perjanjian kawin dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Bilamana perjanjian kawin dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif, maka perjanjian kawin tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara para pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut.

**Kata Kunci:** Analisis Putusan, Perjanjian Kawin, Sengketa Waris.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah bentuk hubungan bersifat permanen, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan didasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

Ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) merumuskan definisi tentang Perkawinan yakni: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi dari perkawinan memiliki berbagai macam pendapat. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh Dariyo (2003), bahwa perkawinan merupakan ikatan kudus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah cukup umur atau telah dewasa. Disebutkan bahwa Pernikahan merupakan suatu ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan menjadi sebuah ikatan yang memberikan penegasan hukum kepada pelakunya, khususnya dalam menjalin sebuah ikatan yang disebut dengan suami dan istri. Termasuk salah satunya harta menjadi terkesan satu meskipun keduanya berasal dari ekonomi yang cukup tinggi (Lestari, 2018).

Sedangkan Bachtiar (2004) memberikan defenisi pernikahan adalah media perantara bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup, dimana berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Didalam sebuah perkawinan sudah tentu menciptakan berbagai hak dan kewajiban bagi suami dan istri, serta harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

Sejatinya Perkawinan memiliki tujuan yakni hidup bersama membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam sebuah perkawinan, pastinya memiliki keturunan. Yang mana keturunan-keturunan yang terlahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Demikian juga dalam hal mewaris, setiap keturunan atau anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan, mempunyai hak mewaris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah, keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

Ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan, diperkenankan untuk membuat sebuah perjanjian kawin, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*.

Ketentuan Pasal 29 Undang–Undang Perkawinan mengalami perubahan setelah adanya putusan MK No : 69/PUU-XIII/2015. Adapun isi dari putusan MK tersebut yakni : *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis berupa akta notaris yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*.

Namun ada kalanya perkawinan memiliki batasan berupa adanya Perjanjian Kawin. Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan. Alasan membuat perjanjian kawin dilakukan pada saat ini dengan berbagai faktor antara lain adalah tentang para wanita yang ingin bekerja sebagai wanita karir, tentang takut pailit, pemisahan harta sampai dengan penyebab karena adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh masyarakat maka dilakukanlah Perjanjian Kawin. (Purboningtiyas, et.all; 2013)

Perjanjian kawin dibuat oleh calon suami dan calon istri guna menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berjalan, maka menjadi harta bersama. Serta berisi hal

yang menyebutkan bilamana salah satu meninggal terlebih dahulu, maka bagian dari harta peninggalannya akan diberikan kepada siapa yang dijadikan sebagai ahli waris.

Namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh calon suami dan calon istri dalam pembuatan Perjanjian Kawin, yang mana isi dari perjanjian tersebut telah disepakati bersama dan mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan, serta tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bilamana perjanjian kawin yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak memperhatikan hukum positif yang berlaku, maka sudah pasti perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan bilamana dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa.

Harta peninggalan dari perkawinan tersebut dalam hal salah seorang baik itu suami maupun istri meninggal terlebih dahulu seringkali menimbulkan permasalahan atau sengketa dari para ahli waris. Keadaan ini disebabkan karena belum disebutkan secara jelas mengenai pembagian harta peninggalan tersebut, serta dapat pula disebabkan minimnya pengetahuan dari para pihak baik itu pewaris maupun ahli waris dalam mekanisme pembuatan perjanjian kawin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak yang merasa dirugikan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, untuk mengembalikan haknya sebagai ahli waris.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Palangka Raya mengenai gugatan sengketa waris antara Penggugat berinisial (ML) dengan Tergugat berinisial (N). Pada kasus ini ML menggugat N atas harta peninggalan mendiang sang ayah yang dikuasai oleh N selaku istri kedua dari ayahnya. Penggugat adalah anak pertama dari Bapak Kristian (alm.) dengan Ibu Bayana (Alm.). Penggugat memiliki saudara kandung berinisial FL. Setelah ibunya meninggal dunia, sang ayah melangsungkan perkawinan dengan tergugat. Dari perkawinan tersebut sang ayah dan tergugat, memiliki seorang anak berinisial NC.

Adapun objek dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan ukuran Panjang 50 meter, Lebar 20 meter, dan Luas 1000 Meter<sup>2</sup>, serta sebuah rumah diatas tanah tersebut. Perkara ini diawali dari seluruh harta peninggalan ayah penggugat, dikuasai secara penuh oleh tergugat.

Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat terlebih dahulu melakukan berbagai cara mediasi namun tidak ada hasil yang memuaskan sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas harta tersebut ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Penggugat mengklaim bahwa harta tersebut milik Penggugat dan harus dikembalikan kepada Penggugat. Hasil putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa harta tersebut secara sah milik Penggugat. Sehingga mewajibkan tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan mengenai: Apakah dasar hukum pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk terhadap harta peninggalan pewaris sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kedua, Bagaimanakah kedudukan harta warisan serta akibat hukum perjanjian perkawinan pasca ditetapkannya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif juga merupakan salah satu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Peter Mahmud Marzuki (2008) mengemukakan pendapat bahwa penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (statute

aproach) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum. dan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer. Meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Acara Perdata (Rv), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana kedudukan perjanjian kawin dalam hal terjadinya sengketa waris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris

Dalam era milenial saat ini, masyarakat Indonesia semakin menyadari akan pentingnya hukum untuk memberi perlindungan bagi diri sendiri. Salah satu bentuk proteksi yang dilakukan yakni dengan melindungi hak-haknya dalam suatu perkawinan. Bentuk perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia dapat diwujudkan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848 (Hanafi Arief, 2017).

Secara umum, perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama, bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan, serta menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 1986:34). Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain (J. Satrio, 2001 : 165).

Definisi lain dari perjanjian juga dikemukakan oleh Soebekti (2002:54) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa terdapat 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni (Subekti, 2003: 330):

- 1) Kata sepakat (*Consensus*) dari para pihak. Kata sepakat tersebut didasarkan pada kehendak yang bersifat bebas (sukarela) dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
- 2) Kecakapan (*Capacity*) bertindak bagi para pihak. Para pihak dalam perjanjian mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan undang-undang menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk melakukan membuat suatu perjanjian, pengecualian apabila oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.
- 3) Suatu hal/ pokok persoalan tertentu (*A Certain Subject Master*). Dalam suatu perjanjian, harus ada jenis objek yang dapat ditentukan. Namun jika jumlah objek tidak tentu, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung kemudian, hal tersebut tidak menjadi halangan.
- 4) Suatu kausa yang halal (*Legal Causes*). Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, dibuat sebelum perkawinan berlangsung, kemudian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan dibuat atas kesepakatan dan kehendak bersama dari calon suami istri, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan (Prodjohamidjojo, 2002:30). Pengecualian tentang

Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 24 ayat 4 UU Nomor I Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa: “perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga”.

Perjanjian perkawinan yang dibuat, pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Sehingga perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hukum positif dan Hukum Agama (yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam) mendukung adanya perjanjian perkawinan sebagai salah satu upaya mencegah dampak buruk dari sebuah perkawinan (Herniati & Kalman, 2021: 36).

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 29 memiliki perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian perkawinan yakni sebelum dibukukan dalam suatu register umum di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana dalam daerah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Dari kedua ketentuan tersebut, yang berlaku pada saat ini berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dikesampingkan oleh Undang-Undang Perkawinan, serta asas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu asas penafsiran hukum bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka ketentuannya berlaku ketentuan yang terbaru. (Sopiyan, 6:2, 175-190. 2023)

Pada hakekatnya perkawinan menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta, sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 119: *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”*

Ketidakjelasan regulasi yang mengatur perjanjian perkawinan serta muatannya, yang menyebabkan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 (Isnaeni, 2017: 4). Salah satu yang menjadi perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menerangkan bahwa perjanjian dapat dibuat kapan pun, yaitu sebelum, saat atau setelah perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan secara mendalam dan tegas mengenai perjanjian perkawinan yaitu termasuk masa berlakunya perjanjian perkawinan dapat digunakan (Sumirat, 2020). Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, diperbaharui oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 menjadi (Andy Hartano: 2017, 58):

- 1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat ketika atau sebelum dilangsungkannya perkawinan atas kesepakatan bersama; dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Catatan Perkawinan, berlaku juga oleh pihak ketiga yang bersangkutan; tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan; berlaku sejak

perkawinan dilangsungkan; tidak boleh diubah, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. (Farid dan Suhessyani. 11:1, h.20-34, 2022).

Ketika calon suami atau calon isteri saling memberikan benda sebelum perkawinan dilangsungkann, maka benda tersebut harus turut dicantumkan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat. Pemberian ini disebut sebagai “pemberian perkawinan” dan harus dicantumkan dalam akte perjanjian perkawinan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk perjanjian perkawinan.(Subekti:1993,37).

Perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta otentik ialah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang (Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, 2018: hal.222).

Mulyadi (2008) mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan individu dalam suatu perkawinan karena harta kekayaan merupakan suatu akibat hukum dari hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hubungan antara suami-istri;
- 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan
- 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Pada dasarnya dalam KUH Perdata memberi perlindungan hukum bagi harta yang ada dalam perkawinan. Yakni diberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari KUHPerdato tentang persatuan harta kekayaan. Namun dalam pasal 139-143 KUHPerdato memiliki pembatasan sebagai berikut (Surjanti, 2021:70-102):

- 1) Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Isi dari perjanjian perkawinan tidak memuat janji yang menyimpang seperti:
  - a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
  - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
  - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali.
- 2) Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya;
- 3) Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan.
- 4) Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.

Harta yang didapatkan sebelum perkawinan akan menjadi hak sendiri atau hak masing-masing suami istri, sedangkan harta yang tercampur adalah harta yang didupatkannya setelah terjadi perkawinan (Hastuti, 2020: 91). Ketentuan permasalahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 yang mengatur secara jelas tentang harta percampuran dari suami istri yang di dapatkan setelah melangsungkan perkawinan (Yuvens, 2018: 88). Percampuran harta ini mengalami banyak problematika mengenai kejelasan tentang hak ahli waris atau bukan sebab masing-masing harta harus memiliki ahli waris yang jika harta tersebut didapatkan sebelum atau sesudah perkawinan menjadi harta yang memiliki seseorang untuk ditunjuk sebagai ahli waris yang tertulis dalam surat wasiat. Meskipun menyebabkan perdebatan namun ahli waris tetap menjadi pemilik harta (Hastuti, 2020: 81).

UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 menyatakan bahwa:

- 1) Harta bersama adalah harta yang didapatkan sejauh dilangsungkannya perkawinan.
- 2) Harta bawaan oleh masing-masing kedua pihak suami-istri.
- 3) Harta yang didapatkan dari masing-masing dalam bentuk hibah (hadiah) atau warisan.

Terdapat perbedaan antara penguasaan harta bawaan, harta bersama, harta hibah (hadiah) dan harta warisan selama perkawinan. Bahwa harta bawaan, harta warisan serta harta hibah (hadiah) dikuasai oleh masing-masing suami isteri, sedangkan harta bersama berada dalam penguasaan bersama suami dan isteri. Hal ini menimbulkan akibat hukum bilamana salah satu pihak akan melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, misalnya menggadaikan atau menjualnya atau alasan lainnya, maka harus atas persetujuan dari pihak yang memiliki hak atas harta tersebut. Perbuatan hukum ini hanya dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung. (M. Natsir Asnawi, Surabaya:2020)

Kedudukan perjanjian perkawinan didalam sebuah ikatan perkawinan menjadi penting bilamana benar-benar dilaksanakan oleh suami isteri dan apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan salah satu pihak tidak menerima atas pelanggaran tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan cara permohonan gugatan kepada hakim, karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.(Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, et.al. 6:2, h.157-169, 2017)

Harta dalam perjanjian kawin memiliki pengaruh terhadap pembagian harta. Hal ini terjadi bilamana salah satu suami atau istri dalam perjanjian perkawinan itu meninggal dunia. Apabila dalam perjanjian perkawinan dicantumkan yang menjelaskan tentang pembagian harta jika salah satu pihak meninggal, maka akan menjadi jelas pembagiannya. Namun apabila tidak disebutkan, maka pembagian harta itu akan di wariskan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku baik KUHPerduta dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keadaan inilah yang menimbulkan adanya Hukum Waris.

Hukum waris didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris) (Dr. Wirjono Prodjodikoro: 1991). Dengan kata lain hukum waris mengatur mengenai soal berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Surini Ahlan Sjarif (1992:13) memberikan definisi hukum waris yakni hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.

Dalam Pasal 833 jo Pasal 955 KUHPerduta berlaku asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya” (Nadriana, et.all, Jurnal Notariil, 2:2, 2017). Unsur-unsur terjadinya pewarisan yakni: Ada orang yang meninggal dunia; Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka harta benda dalam perkawinan belum dapat dikatakan sebagai harta warisan bilamana pewaris masih hidup. Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak hak yang diperoleh, beserta kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at. (Hi. Zainuddin Ali, 2008:81)

Dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerduta, menyatakan bahwa: “Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah: para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”(Darmabrata, 2003). Bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Pasal 852 KUH Perdata menyebutkan bahwa: *“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”*

Apabila salah satu pihak, baik suami atau istri meninggal terlebih dahulu, maka harta warisan tersebut diberikan kepada pasangan yang hidup terlama dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Pasangan yang hidup terlama dapat melangsungkan perkawinan kedua, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pada dasarnya bagi perkawinan kedua, ketiga dan selanjutnya berlaku peraturan-peraturan yang sama seperti pada perkawinan pertama. Letak perbedaannya yakni undang-undang memberikan aturan yang bermaksud melindungi hak dari anak-anak yang terlahir dari perkawinan pertama. Dengan tujuan agar mereka tidak merasa dirugikan atas perkawinan kedua ayah atau ibu mereka. Berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, terdapat pembatasan bagi seorang suami atau isteri kedua bilamana dalam perkawinan pertama memiliki anak-anak. Pembatasan yang dimaksud yakni menetapkan bahwa suami atau isteri kedua itu tidak boleh memperoleh keuntungan melebihi dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan kedua tersebut. Anak-anak yang terlahir dari perkawinan pertama memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang terlahir dari perkawinan kedua.

Perkawinan yang putus karena kematian atau perceraian, dilakukan pembagian terhadap harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum agama, adat, atau hukum lainnya. Pasal 128 KUHPerdata menyebutkan bahwa: *“pembagian harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri, kecuali apabila suami dan istri telah memperjanjikan lain besarnya dalam suatu perjanjian.”*

Selain ketentuan dalam KUHPerdata, ihwal pembagian harta bersama juga dapat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang menyatakan bahwa: *“seorang janda akan mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya”*.

### **Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN PIK**

Mewaris sudah pasti terjadi bilamana pewaris atau pemilik harta meninggal dunia. Hal ini yang menyebabkan seluruh harta peninggalan beralih kepada ahli waris. Yang diwariskan bukan hanya harta benda saja, namun juga berupa hutang-piutang yang ditinggal oleh si pewaris. Ahli waris wajib untuk menyelesaikan hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Persoalan waris ini terkadang berjalan bukan tanpa masalah. Acap kali persoalan waris ini dapat menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris. Perselisihan ini terjadi karena semua pihak merasa memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Terkadang sengketa waris ini dapat diselesaikan dengan jalur mediasi atau secara kekeluargaan. Namun tidak sedikit pula yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi.

Salah satu contohnya yakni perkara yang diterima oleh PN Palangka Raya pada tanggal 21 Januari 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada

tanggal 28 Januari 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk. Perkara tersebut didaftarkan oleh ML. ML menggugat NI dalam perkara harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Tergugat merupakan istri dari almarhum ayahnya dalam perkawinan kedua. Ibu kandung penggugat telah meninggal dunia sebelum ayahnya menikah dengan tergugat.

Gugatan yang diajukan Penggugat diawali dari seluruh harta peninggalan ayah penggugat, dikuasai secara penuh oleh tergugat. Sehingga dalam hal ini penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat yang menguasai, mengambil, dan mendiami tanah beserta bangunan rumah milik Penggugat dan adik kandung penggugat. Penggugat beserta adik kandungnya juga mengalami kerugian immateriil, mendapatkan tindakan diskriminatif dari Tergugat, kemudian Penggugat takut kehilangan tanah dan bangunan rumah tersebut yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh alm Ayah Penggugat dan adik kandung Penggugat.

Dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan yakni ketentuan Pasal 834 KUHPerdara, yang berbunyi : *“ Tiap tiap waris berhak mengajukan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik”*.

Dalam gugatannya, penggugat merasa bahwa dirinya dan adik kandungnya berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerdara, yang berbunyi: *“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si hidup yang terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencakupi untuk itu”*.

Dalam eksepsi terhadap pokok perkara, tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pada eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa harta peninggal yang berupa tanah tersebut dibeli oleh tergugat, dibuktikan dengan adanya Kwitansi Jual Beli tanah tanggal 28 Mei 2017. Kemudian tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah sah hak milik Tergugat yang dibuktikan dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari pemilik tanah. Tergugat menyatakan bahwa rumah yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun dengan uang milik tergugat sendiri, bukan menggunakan uang dari hasil pinjaman kredit dari ayah kandung penggugat. Proses pembangunan rumah diatas tanah itu belum 100 % selesai dan masih dalam tahap penyelesaian.

Sebelum perkawinan berlangsung antara ayah Pengugat dengan Tergugat, telah diadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan secara adat. Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Dituangkan dalam pasal 4 huruf A. Perjanjian perkawinan tersebut menyatakan *“seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup pasangan suami isteri ini adalah milik bersama mereka, dan apabila salah satu diantara mereka meninggal dunia, maka harta benda dihitung dan dibagi dua; satu bagian untuk yang hidup, sedangkan satu bagian untuk ahli waris pihak yang meninggal”*.

Kemudian pada bagian lain dari surat perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 4 huruf B menyatakan *“bilamana suami isteri ini dikarunia anak, maka satu bagian*

*yang untuk ahli waris (bagian ahli waris yang meninggal) seperti ketentuan pasal diatas, diserahkan menjadi hak anak mereka yang lahir dalam perkawinan ini, dengan demikian hak ahli waris tidak berlaku (gugur demi hukum)”*.

Merujuk pada ketentuan pasal 832 KUHPerdara, maka yang dikatakan sebagai ahli waris yakni keluarga sedarah baik yang sah maupun luar kawin, suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dalam perkara ini, adalah sah bilamana penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat, karena penggugat merupakan anak kandung dari pewaris dari perkawinan pertama.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk yang menjadi objek analisis, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sangat tepat. Dalam putusnya, Hakim menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat, Adik kandung tergugat dan Anak kandung tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum. Majelis Hakim memutus bahwa tanah objek sengketa merupakan harta bersama yang dibeli pada saat Almarhum dan Tergugat secara sah terikat dalam perkawinan, sekalipun terdapat surat penyerahan sebidang tanah (objek sengketa) kepada tergugat. Hal ini dikarenakan jual beli objek sengketa dilakukan pada saat almarhum masih hidup dan terikat perkawinan secara sah dengan tergugat. Selama hidupnya almarhum tidak pernah memberikan wasiat terhadap objek sengketa. Dasar pertimbangan Majelis Hakim yang selanjutnya yakni dalam perkara a quo tidak dibenarkan penguasaan sepihak terhadap objek sengketa yang merupakan harta waris dari pewaris. Pertimbangan ini sesuai dengan isi dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh almarhum dan tergugat.

Pada dasarnya, dalam ketentuan Pasal 838 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada empat hal yang menyebabkan ahli waris tidak patut menerima warisan yaitu:

1. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris;
2. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan;
3. Ahli waris yang dengan kekerasan atau dengan perbuatan yang nyata menghalangi pewaris untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau atau memalsukan wasiat pewaris

Memperhatikan isi perjanjian perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah menjadi suatu fakta hukum objek sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan antara almarhum/pewaris dengan Tergugat. Yang mana Penggugat, Tergugat, Adik kandung penggugat dan Anak kandung tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap objek sengketa.

Perihal penguasaan objek sengketa oleh Tergugat, bahwa terhadap surat perjanjian perkawinan tersebut apabila dicermati dalam kontruksi yang ada pada pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah: adanya kata sepakat dari para pihak, cakap bagi yang melakukan kesepakatan, atas suatu objek tertentu dan oleh sebab yang halal. Salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni: sebab yang halal. Sebab yang halal adalah sebab yang menjadi dasar terjadinya kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Bahwa secara hukum positif telah diatur ketentuan tentang ahli waris yang tidak berhak mewaris sebagaimana dalam diatur dalam ketentuan pasal 838 KUHPerdara. Adanya saudara tiri tidak termasuk sebagai hak yang menghilangkan hak waris dari ahli waris yang sah. Dalam fakta hukum tidak ditemukan bahwa Penggugat dan Adik kandung penggugat termasuk dalam ke-4 (empat) golongan ahli waris yang tidak patut menerima warisan. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yakni ketentuan pasal 838 KUHPerdara. Maka dengan tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal mengakibatkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat menjadi alas hak penguasaan

tergugat terhadap objek sengketa sehingga penguasaan tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

### **Kedudukan Harta Warisan dan Akibat Hukum Bagi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk**

Apabila berbicara mengenai pembagian warisan, perselisihan dapat saja terjadi diantara sesama ahli waris. Keadaan ini dapat dipicu karena harta warisan dikuasai oleh sepihak saja, kemudian hak yang diberikan tidak sesuai dengan aturan. Maka oleh sebab itu dalam hal pembagian warisan, dapat dilakukan secara hukum agama, hukum positif, maupun secara kekeluargaan.

Salah satu alternatif yang dapat sebelum melangsungkan perkawinan yakni dengan membuat perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, dapat meminimalisir terjadinya perselisihan terhadap pembagian harta gono-gini. Namun tidak semua pasangan pengantin mau membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan juga biasanya dibuat oleh para pihak yang sudah pernah bercerai dan kini akan menikah kembali. Hal ini dengan tujuan agar terdapat pemisahan antara harta bawaan dan juga harta bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini, apabila salah satu pihak baik itu suami atau istri meninggal dunia, maka sudah jelas mengenai harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris sebagai harta warisan.

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk, kedudukan objek sengketa merupakan harta bersama dari almarhum (ayah kandung penggugat) dan Tergugat saat ini menjadi harta warisan yang menjadi hak waris dari Penggugat, Tergugat, Adik Kandung Penggugat dan Anak Kandung Tergugat. Sebagai harta bersama dari almarhum dan juga tergugat, objek sengketa sudah tentu menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada setiap ahli waris, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sebagai ahli waris yang sah almarhum, maka Penggugat, Tergugat, Adik Kandung Penggugat dan Anak Kandung Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap objek sengketa yang merupakan harta warisan.

Perihal kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh almarhum dan tergugat sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian atau kesepakatan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan hukum positif pada ketentuan pasal 838 KUHPerdara. Perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur sebab yang halal, sehingga mengakibatkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kawin tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat menjadi alas hak penguasaan tergugat terhadap objek sengketa. Penguasaan yang dilakukan tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini mengharuskan tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, karena objek sengketa merupakan harta bersama dari almarhum dengan tergugat yang menjadi harta warisan.

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

### **KESIMPULAN**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk telah tepat dalam mengimplementasikan konsep sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan. Dasar pertimbangan Hakim menetapkan putusan tersebut yakni ketentuan Pasal 838 KUHPerdara. Majelis Hakim mampu melihat kondisi bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh para pihak, bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kawin tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat menjadi alas hak penguasaan tergugat terhadap objek sengketa.

Akibat hukum dengan ditetapkannya Putusan tersebut yakni penggugat, tergugat, adik kandung penggugat, anak kandung tergugat, menjadi ahli waris yang sah dari almarhum. Yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai ahli waris.

## REFERENSI

- Agoes, Dariyo. (2003). Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (menurut Burgelick Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 20
- Bachtiar, A. 2004. Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia. Yogyakarta. Saujana
- Hi. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. 1 (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm. 81.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- M. Natsir Asnawi. 2020. Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum. Surabaya: Prenada Media.
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 30.
- Mulyadi. Hukum Perkawinan Indonesia. Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hal. 95.
- Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1991
- R. Subekti, 2002, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cet. III, Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1993, hal. 37
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II (Jakarta Ghalia Indonesia 1992) hlm. 13.
- Achmad Farid dan Anggrita Esthi Suhessyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan”, Jurnal Judiciary, Vol. 11, No.2, hal. 20-34 2022.
- Arief, Hanafi. (2017). “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)”. Jurnal Al’Adl Vol IX No.2, 151-172
- Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, KN. Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin. “Perjanjian perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian”. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan: Repertorium, Vol. 6 No. 2, h.157-169, 2017.
- Muhammad Sopiyan. “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”. Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat: Misykat Al-Anwar. Vol.6, No.2. 2023.
- Nadriana, Lenny dan Sonny Dewi Judiasih, “Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia”, Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, Nopember 2017.
- Surjanti, S. (1). “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan”. Jurnal *Yustitiabelen*, Vol.2, No.1, 70-102. Februari 2021.
- Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim. (2018). “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”. Jurnal Privat Law, Vol. VI No. 2.
- Wahyu Purboningtias, Sugijono, Ikarini Dani Widiyanti, *Hubungan Perjanjian Kawin Terhadap Pembagian Harta Waris Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia*

- Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974*, repository.unej.ac.id
- Hastuti, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 62–69.
- Herniati, & Kalman, K. (2021). Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ius Publicum*, 1(I), 1–13.
- Isnaeni, M. (2017). Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan, disampaikan pada. Seminar Nasional Problematika Hukum Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 43–52.
- Sumirat, I. R. (2020). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 279–301.
- Yuvens, D. A. (2018). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799–819
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan  
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk.